

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG
UANG ADAT DI KABUPATEN KERINCI**

Pradekal Ilhamdi¹, Irzal Anderson², Dona Sariani³

^{1,2,3}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361

¹Email: pradekalilhamdi@gmail.com

²Email: irzalanderson@gmail.com

³Email: donasariani@unja.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan desa mengenai uang adat belum terlaksana secara optimal karena terdapatnya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat dan terdapat kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci.

Kata Kunci: pelaksanaan; peraturan desa no. 4 tahun 2019; uang adat



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation of Village Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Money in Koto Dua Baru Village, Air Hangat Barat District, Kerinci Regency. This research is a qualitative research using descriptive method. The results of this study indicate that the implementation of village regulations regarding customary money has not been carried out optimally because there are regulatory violations committed by the community and there are obstacles in the implementation of Village Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Money in Koto Dua Baru Village, Air Hangat Barat District, Kerinci Regency.

Keywords: *implementation; village regulation no. 4 of 2019; traditional money*

PENDAHULUAN

Desa Koto Dua Baru merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kerinci yang memiliki sebuah peraturan desa yang mana peraturan desa tersebut merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Peraturan Desa (Perdes) merupakan sebuah aturan yang relatif baru. Dalam kenyataan di lapangan peraturan ini masih belum populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain karena masih relatif baru dalam penerapan penyelenggaraannya. Peraturan Desa ini seringkali diabaikan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat. Untuk menjalankan kewenangan desa, setiap desa memiliki Peraturan Desa dengan ciri khas masing-masing. Pemerintah Desa Koto Dua Baru membuat peraturan desa dengan tujuan

agar setiap masyarakat dapat mengetahui dan mengamalkan peraturan desa yang telah dibuat. Menurut Ter Haar tahun 1937 hukum adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat, artinya hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa. Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut (Teer B. Haar Bzn, 2011:4).

Mengenai hal tersebut, peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Koto Dua Baru berdasarkan landasan sosiologis dan empiris yang dibuat dalam keadaan mendesak dan bersifat sementara atau memiliki batas waktu tertentu, terdapat beberapa pertimbangan sosiologis empiris dalam pembuatan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat. Hal itu dikarenakan rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Desa Koto Dua Baru yang belum terbimbing dengan baik, dan perilaku masyarakat yang menganggap biasa saja terhadap peraturan yang ada, sehingga peraturan yang telah dibuat tidak diikuti atau tidak ditaati. Menurut Soekanto (2012:5) hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hukum adat tercipta karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kebiasaan tersebut harus diberikan sanksi atau hukuman jika hukum adat tersebut di langgar.

Dilihat dari penerapannya di dalam kehidupan masyarakat Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci terdapat bentuk pelanggaran uang adat yang telah terjadi sejak diberlakukannya peraturan tersebut, dimana masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya kendala yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sering kali peraturan yang telah dibuat diabaikan dalam pelaksanaannya. Bahkan masih banyak dari masyarakat-masyarakat yang tidak peduli akan peraturan adat yang telah dibuat dan juga dalam

pelaksanaan peraturan tersebut banyak peraturan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arzam (2017:10) akibat pelanggaran terhadap uang adat dalam perkawinan ialah segala risiko yang akan terjadi di kemudian hari akan ditanggung sendiri, ia tidak akan diakui sebagai anak buah di desa tersebut dan ia tidak boleh mendirikan rumah di desa tersebut.

Berikut merupakan data pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan cara penyelesaiannya:

Tabel 1. Jumlah Pelanggar dan Bentuk pelanggaran Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Koto Dua Baru dan penyelesaiannya

Jumlah Pelanggar			Bentuk Pelanggaran	Penyelesaian	Ketetapan yang Berlaku
2019	2020	2021			
3	2	1	Hamil di Luar Nikah	Tidak Dibayar	Rp. 1.000.000,- Atau Seharga 1 Gram Emas
-	1	2	Nikah Siri	Tidak Dibayar	Rp. 500.000,- Atau Seharga Setengah Gram Emas
2	2	3	Perceraian	Dibayar Rp. 300.000	Rp. 600.000,-
4	2	3	Masuk Desa	Tidak Dibayar	Rp. 600.000,-
2	3	1	Arah Ajun	Dibayar Rp. 300.000	Rp. 600.000,-
1	-	1	Melarikan Anak Gadis	Dibayar Rp. 500.000	Rp. 1.000.000,- Atau Seharga 1 Gram Emas

Sumber: Dokumen Desa Koto Dua Baru 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 ada kurang lebih 33 pelaku pelanggaran peraturan desa tentang uang adat yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2019 pelaku pelanggaran berjumlah 12 orang, pada tahun 2020 pelaku pelanggaran berjumlah 10 orang, dan pada tahun 2021 pelaku pelanggaran berjumlah 11 orang. Dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terdapat penyelesaiannya kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan desa tentang uang adat. Misalnya seperti pada kasus pelanggaran hamil diluar nikah yang mana ketentuan yang berlaku di dalam peraturan desa, yaitu berjumlah Rp. 1.000.000,- atau seharga 1 gram emas yang pada

penyelesaiannya tidak dibayar sama sekali. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi pemerintahan desa dan lembaga adat dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Barat Kabupaten Kerinci tersebut.

Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan desa mengenai uang adat ini sangat diperlukan agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat, sehingga peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan penelitian deskriptif dapat menggambarkan Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Noor (2015:34) melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Pemangku Adat, pelaku pelanggaran dan 1 merupakan narasumber tambahan, yaitu Tokoh Masyarakat. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan sumber data sekunder berupa data tambahan untuk melengkapi adanya data primer yang berupa dokumen, arisp-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu data Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat dan foto-foto dokumentasi penetapan denda uang adat terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dengan menggunakan teknik triangulasi peneliti dapat menetapkan validitas data dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan pengambilan kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan

Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat merupakan sebuah peraturan yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Koto Dua Baru yang memiliki batas waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Peraturan desa mengenai uang adat dibuat berdasarkan ketentuan adat terdahulu, denda yang dibayarkan masyarakat, yaitu apabila ingin melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan adat. Peraturan ini wajib ditaati oleh masyarakat agar masyarakat dapat hidup terbimbing dengan baik.

Adapun jenis-jenis ketentuan uang adat yang wajib dibayarkan oleh masyarakat diantaranya, uang adat pernikahan seperti nikah sumbang, nikah siri, uang adat perceraian, uang adat arah ajun yang terdiri dari tukun lantak, tambah induk, njuk tau, uang adat masuk desa dan uang adat pelanggaran, seperti hamil di luar nikah, melarikan anak gadis/ istri orang. Jenis-jenis uang adat tersebut yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan desa tentang uang adat.

Manfaat dari dibuatnya peraturan desa mengenai uang adat, yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa terbimbing dan teratur dalam melakukan kegiatan apapun di dalam desa dan juga agar masyarakat tidak semena-mena dalam berbuat sesuatu. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran uang adat, sehingga nantinya pelaku pelanggaran tersebut tidak lagi mengulangi perbuatan yang sudah pernah dilakukan selain itu, dengan adanya peraturan mengenai uang adat agar masyarakat mengetahui adanya adat istiadat peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan sehingga nantinya adat tersebut tidak hilang ditelan zaman. Namun, berdasarkan kenyataannya di lapangan, peraturan desa mengenai uang adat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini sesuai dengan data yang ada pada pemerintah Desa Koto Dua Baru terdapat beberapa masyarakat yang tidak patuh atau tidak membayar denda adat tersebut.

2. Pelanggaran Peraturan

Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor ketidaktegasan dari pemerintahan desa dan pemangku adat, faktor kurangnya pemahaman masyarakat dan juga faktor perekonomian masyarakat.

Faktor ketidaktegasan pemerintahan desa dan pemangku adat, yakni pemerintahan desa dan pemangku adat masih pandang bulu dalam menjalankan peraturan tentang uang adat tersebut, seperti melindungi keluarganya ketika salah satu keluarganya melakukan pelanggaran. Denda adat yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku pelanggaran hanya disuruh membayar sebagian dari ketetapan denda uang adat yang berlaku, sehingga membuat peraturan desa mengenai uang adat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan desa tentang uang adat juga menjadi penyebab masyarakat melanggar peraturan tersebut. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang kurang paham mengenai ketentuan uang adat yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran khususnya para anak muda. Selanjutnya, faktor perekonomian masyarakat juga merupakan penyebab dari terjadinya pelanggaran peraturan desa tentang uang adat, hal itu dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Koto Dua Baru bekerja sebagai petani, sehingga masyarakat merasa keberatan dalam membayar denda uang adat yang sudah ditetapkan.

3. Kendala/ Hambatan Pelaksanaan Peraturan

Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru yang paling utama yaitu masalah perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar masyarakat Desa Koto Dua Baru berprofesi sebagai petani, hal itu menyebabkan masyarakat merasa keberatan dalam membayar denda uang adat. Kemudian, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Koto Dua Baru membuat masyarakat tidak paham akan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat tersebut.

Selanjutnya, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan desa mengenai uang adat, yaitu di zaman sekarang banyak masyarakat khususnya para pemuda, yang mengabaikan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu, sehingga membuat

mereka melakukan pelanggaran adat. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang diberikan oleh orang tuanya mengenai adat istiadat yang sudah ada di tempat mereka tinggal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan desa tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari fakta di lapangan yaitu terdapat pelanggaran peraturan dan adanya hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat.

Bentuk Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau belum efektif. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang tidak patuh atau tidak membayar denda uang adat tersebut. Penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ketidaktegasan dari pemerintahan desa dan pemangku adat, faktor kurangnya pemahaman masyarakat dan juga faktor perekonomian masyarakat. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat, yaitu masalah perekonomian masyarakat karena banyak masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan mayoritas masyarakat Desa Koto Dua Baru berprofesi sebagai petani. Kemudian, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap peraturan tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa, hendaknya perlu meningkatkan upaya Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat, perlunya melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, dan perlunya mencari solusi mengenai hambatan permasalahan ekonomi masyarakat agar Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 dapat berjalan maksimal.

2. Kepada pemagku adat, hendaknya perlu mempertegas ketetapan denda adat yang berlaku terhadap pelaku pelanggaran, agar tidak lagi saling melindungi jika salah satu anggota keluarga melakukan pelanggaran adat.
3. Kepada masyarakat, hendaknya lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, Soeidy dkk, (2014). Sinergi Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. *Jurnal JAP*. Vol. 1, No.2.
- Al Mizon, S., Ahmad, B., & Mustika, D. (2018). Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246.
- Arzam, A. (2017). Uang Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 1-12.
- Atik Husniawati, S., Rahmadi, R., & Alhusni, A. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Hamzah, A. (2017). Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15(1), 1-16.
- Hidayati, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 57-74.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Iswanto, I. (2020). Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 70-77.
- Iskandar, A. D. S (2018). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Mangrove Sebagai Relevansi Sustainable Development. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 307-322.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(4), 363-370.

- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 159-172.
- Perdana, I. (2021). Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Journal Equitable*, 6(1), 14-26.
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161-176.
- Rumokoy, N. K. (2013). Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa berdasarkan Undang undang Nomor 12 tahun 2011. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 869.
- Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 145-162.
- Satria, I., & Ansori, R. (2020). Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pranata Hukum*, 15(1), 66-81.
- Sudirga, G. A. E. S., & Artha, I. G. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat.
- Sudarma Putra, I. B. Hakikat Sanksi Adat Sangskara Danda Terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 44-149.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40-50.
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Helpia, BN, & Muchtar, H (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik. *Journal of Civic Education*, jce.ppj.unp.ac.id, <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/365>
- Helpia, BN (2021). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik Kee. *Air Hangat Barat Kah. Kerinci...*, repository.unp.ac.id, <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/30167>
- Ilhamdi, P (2022). “Analisis Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang Adat”(Studi Kasus di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci)..., repository.unja.ac.id, <https://repository.unja.ac.id/36818/>